



**SALINAN**

PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Transmigrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Transmigrasi;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Transmigrasi telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN TRANSMIGRASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

### Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
  - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian.

### Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

### Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;

- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- c. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi;
- d. Inspektorat Jenderal;
- e. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan Hidup; dan
- f. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.

### BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 9

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;

- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
- b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;
- d. Biro Hukum; dan
- e. Biro Umum dan Layanan Pengadaan.

### Bagian Ketiga

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

### Pasal 12

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan administrasi kerja sama, serta pengelolaan hubungan masyarakat.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja dan anggaran;
- b. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana program, kinerja, dan anggaran;
- c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan layanan informasi publik;
- f. pelaksanaan pemberitaan dan publikasi kebijakan, program, kegiatan, serta kinerja Kementerian;
- g. koordinasi dan pelaksanaan hubungan kelembagaan;
- h. pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan Kementerian; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi urusan kerja sama;
- b. penyiapan administrasi kerja sama; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 17

Susunan organisasi Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, data dan informasi, administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Bagian Keempat

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Pasal 19

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dukungan penatalaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
- c. penatakelolaan sistem akuntansi;
- d. koordinasi dan pelaporan keuangan; dan
- e. koordinasi dan pengelolaan serta pelaporan barang milik negara.

#### Pasal 21

Susunan organisasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 22

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan, dan pelaporan barang milik negara.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan barang milik negara;
- b. pengelolaan sistem pelaporan barang milik negara;
- c. penyusunan pelaporan barang milik negara;
- d. pengelolaan sistem akuntansi pelaporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

#### Pasal 24

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 25

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, data dan informasi, administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

#### Bagian Kelima

Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi

#### Pasal 26

Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana;

- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional;
- d. koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

#### Pasal 28

Susunan organisasi Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Bagian Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 29

Bagian Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi.

#### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

#### Pasal 31

Susunan organisasi Bagian Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 32

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, data dan informasi, administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

### Bagian Keenam Biro Hukum

#### Pasal 33

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pelayanan hukum dan advokasi hukum.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penelaahan kebutuhan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
- c. pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan advokasi hukum;
- d. pelaksanaan penyuluhan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

#### Pasal 35

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 36

Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan, pelayanan, dan advokasi hukum.

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyiapan, dan pelaksanaan pelayanan hukum;
- b. koordinasi, penyiapan, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- c. koordinasi, penyiapan, dan pelaksanaan pertimbangan hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

#### Pasal 38

Susunan organisasi Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 39

Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, data dan informasi, administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Bagian Ketujuh  
Biro Umum dan Layanan Pengadaan

Pasal 40

Biro Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan, tata usaha dan protokol, pengelolaan persuratan dan kearsipan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Biro Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Kementerian;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan keprotokolan Kementerian;
- c. koordinasi dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. koordinasi dan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran Kementerian.

Pasal 42

Susunan organisasi Biro Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Bagian Tata Usaha dan Protokol;
- c. Bagian Layanan Pengadaan; dan
- d. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 43

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran Kementerian.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kompleks perkantoran;
- b. pengelolaan poliklinik Kementerian;
- c. pengelolaan perlengkapan Sekretariat Jenderal; dan
- d. koordinasi dan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran Kementerian.

Pasal 45

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 46

Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan Kementerian, serta urusan tata usaha Biro.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, tata usaha Wakil Menteri, tata usaha Sekretaris Jenderal, dan tata usaha Staf Ahli Menteri;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pembinaan dan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Kementerian;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan Kementerian; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 48

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- c. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 49

- (1) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan keprotokolan Kementerian.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, data dan informasi, administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

Pasal 50

Bagian Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyiapan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

- d. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

Pasal 52

Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 54

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi, pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta pengembangan kawasan transmigrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- b. Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi;
- c. Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- d. Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
- e. Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan; dan
- f. Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan  
Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 57

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di bidang koordinasi dan pelayanan administratif.

- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 58

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan umum dan persuratan Direktorat Jenderal.

Pasal 60

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 61

Bagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Umum dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, serta urusan tata persuratan, kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

#### Pasal 63

Susunan organisasi Bagian Umum dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 64

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan Direktorat Jenderal.

#### Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 65

- (1) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi.
- (2) Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 66

Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi.

#### Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana kawasan transmigrasi, rencana rinci satuan kawasan pengembangan dan rencana detail kawasan perkotaan baru, fasilitasi legalisasi tanah, penyusunan rencana teknis satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### Pasal 68

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 69

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima  
Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pasal 70

- (1) Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di bidang pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 71

Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan kawasan transmigrasi.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan satuan permukiman, pembangunan pusat satuan kawasan pengembangan, pembangunan kawasan perkotaan baru, serta evaluasi kelayakan permukiman dan perwujudan ruang kawasan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 73

Susunan organisasi Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 74

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

Pasal 75

- (1) Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di bidang fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.
- (2) Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 76

Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan calon transmigran, mediasi kerja sama antar daerah dan persiapan perpindahan transmigran, pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran, penataan penduduk setempat, serta konsolidasi dan adaptasi lingkungan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### Pasal 78

Susunan organisasi Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 79

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

#### Bagian Ketujuh

Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

#### Pasal 80

- (1) Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di bidang pengembangan satuan permukiman, dan pusat satuan kawasan pengembangan.
- (2) Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 81

Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.

#### Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### Pasal 83

Susunan organisasi Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 84

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 85

- (1) Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 86

Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan konektivitas intra dan antar-satuan kawasan pengembangan dan antar-kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan kawasan transmigrasi, evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi, serta pengelolaan aset kawasan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### Pasal 88

Susunan organisasi Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 89

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

### BAB VI

## DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 90

- (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 91

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi, pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi, pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi, pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi, pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi, pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan produk unggulan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 93

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi;
- b. Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi;
- c. Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi;
- d. Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi;
- e. Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi; dan
- f. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Pasal 94

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di bidang koordinasi dan pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 95

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan umum dan persuratan Direktorat Jenderal.

Pasal 97

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 98

Bagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bagian Umum dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, serta urusan tata persuratan, kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 100

Susunan organisasi Bagian Umum dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 101

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Pasal 102

- (1) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 103

Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi, pelayanan investasi, fasilitasi pengembangan investasi, perencanaan teknis pengembangan dan hilirisasi produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan, dan perencanaan teknis pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi, pelayanan investasi, fasilitasi pengembangan investasi, perencanaan teknis pengembangan dan hilirisasi produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan, dan perencanaan teknis pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi, pelayanan investasi, fasilitasi pengembangan investasi, perencanaan teknis pengembangan dan hilirisasi produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan, dan perencanaan teknis pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi, pelayanan investasi, fasilitasi pengembangan investasi, perencanaan teknis pengembangan dan hilirisasi produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan, dan perencanaan teknis pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis pengembangan kelembagaan ekonomi, pelayanan investasi, fasilitasi pengembangan investasi, perencanaan teknis pengembangan dan hilirisasi produk unggulan, perencanaan teknis promosi dan pemasaran produk unggulan, dan perencanaan teknis pemberdayaan masyarakat transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 105

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 106

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

#### Bagian Kelima

#### Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi

#### Pasal 107

- (1) Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi.
- (2) Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 108

Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi transmigrasi.

#### Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan investasi, serta pengembangan kewirausahaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan investasi, serta pengembangan kewirausahaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan investasi, serta pengembangan kewirausahaan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan investasi, serta pengembangan kewirausahaan;

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, pengembangan kelembagaan investasi, serta pengembangan kewirausahaan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### Pasal 110

Susunan organisasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 111

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

#### Bagian Keenam

#### Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi

#### Pasal 112

- (1) Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di bidang pengembangan produk unggulan.
- (2) Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 113

Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan transmigrasi.

#### Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi dan hilirisasi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan transmigrasi;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi dan hilirisasi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi dan hilirisasi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi dan hilirisasi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan transmigrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk unggulan, pengembangan prasarana dan sarana produksi, dan pengembangan teknologi dan hilirisasi produk unggulan, pengembangan rantai pasok dan rantai nilai produk unggulan, serta pengembangan pembiayaan produk unggulan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### Pasal 115

Susunan organisasi Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 116

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

#### Bagian Ketujuh

Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi

#### Pasal 117

- (1) Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di bidang promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi.

- (2) Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 118

Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi.

#### Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan strategi pemasaran, pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, pengembangan pemasaran produk unggulan, pelayanan informasi potensi investasi, serta pelayanan perijinan dan fasilitasi akses permodalan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan strategi pemasaran, pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, pengembangan pemasaran produk unggulan, pelayanan informasi potensi investasi, serta pelayanan perijinan dan fasilitasi akses permodalan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan strategi pemasaran, pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, pengembangan pemasaran produk unggulan, pelayanan informasi potensi investasi, serta pelayanan perijinan dan fasilitasi akses permodalan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan strategi pemasaran, pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, pengembangan pemasaran produk unggulan, pelayanan informasi potensi investasi, serta pelayanan perijinan dan fasilitasi akses permodalan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan strategi pemasaran, pengembangan jaringan dan kerja sama pemasaran, pengembangan promosi kawasan dan produk unggulan, pengembangan pemasaran produk unggulan, pelayanan informasi potensi investasi, serta pelayanan perijinan dan fasilitasi akses permodalan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### Pasal 120

Susunan organisasi Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 121

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

#### Bagian Kedelapan

##### Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

#### Pasal 122

- (1) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- (2) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 123

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

#### Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat transmigrasi, fasilitasi tenaga pendamping kawasan transmigrasi, serta evaluasi pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat transmigrasi, fasilitasi tenaga pendamping kawasan transmigrasi, serta evaluasi pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat transmigrasi, fasilitasi tenaga pendamping kawasan transmigrasi, serta evaluasi pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat transmigrasi, fasilitasi tenaga pendamping kawasan transmigrasi, serta evaluasi pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi;

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat transmigrasi, fasilitasi tenaga pendamping kawasan transmigrasi, serta evaluasi pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

#### Pasal 125

Susunan organisasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 126

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

### BAB VII INSPEKTORAT JENDERAL

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 127

- (1) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

#### Pasal 128

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 130

Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I; dan
- c. Inspektorat II.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 131

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- d. pengelolaan urusan sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- e. koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan risiko di lingkungan Kementerian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 133

Susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 134

Bagian Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha urusan umum dan kerumahtanggaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan dan administrasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Inspektorat Jenderal.

Pasal 136

Susunan organisasi Bagian Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 137

- (1) Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan administrasi tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat  
Inspektorat I

Pasal 138

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha Inspektorat.

Pasal 140

Susunan organisasi Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 141

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Inspektorat I.

Bagian Kelima  
Inspektorat II

Pasal 142

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi dan Pusat di Lingkungan Kementerian.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha Inspektorat.

Pasal 144

Susunan organisasi Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 145

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Inspektorat II.

BAB VIII  
STAF AHLI

Pasal 146

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 147

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan Hidup; dan
- b. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum.

Pasal 148

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pembangunan, kemasyarakatan, lingkungan hidup, dan transformasi digital.
- (2) Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang politik dan hukum.

BAB IX

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 149

- (1) Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 150

Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan strategi kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan, strategi kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- b. pelaksanaan pengembangan, koordinasi, dan sinkronisasi strategi kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan strategi kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi.

#### Pasal 152

Susunan organisasi Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 153

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat Strategi Kebijakan Transmigrasi.

### BAB X

#### PUSAT DATA DAN INFORMASI TRANSMIGRASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 154

- (1) Pusat Data dan Informasi Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

#### Pasal 155

Pusat Data dan Informasi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang ketransmigrasian.

#### Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Pusat Data dan Informasi Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi ketransmigrasian;

- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi ketrasmigrasian;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kerja sama data dan informasi ketrasmigrasian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi Transmigrasi.

#### Pasal 157

Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 158

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat Data dan Informasi Transmigrasi.

### BAB XI

#### PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TRANSMIGRASI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 159

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

#### Pasal 160

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia Transmigrasi.

#### Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan, pengembangan tenaga pelatihan, pengembangan kompetensi, serta koordinasi dan sinkronisasi pelatihan aparatur sipil negara dan sumber daya manusia transmigrasi;
- b. pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan, pengembangan tenaga pelatihan, pengembangan kompetensi, serta koordinasi dan sinkronisasi pelatihan aparatur sipil negara dan sumber daya manusia transmigrasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan, pengembangan tenaga pelatihan, pengembangan kompetensi, serta koordinasi dan sinkronisasi pelatihan aparatur sipil negara dan sumber daya manusia transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi.

#### Pasal 162

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 163

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Transmigrasi.

## BAB XII

### JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

#### Pasal 164

- (1) Jabatan fungsional dan pelaksana ditetapkan pada Kementerian sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 165

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 166

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 167

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di Kementerian, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

#### Pasal 168

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB XIV TATA KERJA

### Pasal 169

Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya, menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

### Pasal 170

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar unit organisasi di lingkungan Kementerian perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

### Pasal 171

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 172

Kementerian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

### Pasal 173

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interoperabilitas data dan informasi.

### Pasal 174

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 175

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 177

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang transmigrasi, Menteri dapat membentuk satuan tugas yang bersifat *ad-hoc* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 178

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 179

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVI

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 180

- (1) Penataan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Penataan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan terkait, dan proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

Seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan lama setelah peralihan ke lingkungan Kementerian yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 182

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823) yang mengatur mengenai penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang ketransmigrasian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2024

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH S. SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 886




LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN TRANSMIGRASI


A. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN TRANSMIGRASI




B. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI




D. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI



E. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL



F. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Transmigrasi  
Plt. Kepala Biro Hukum



Rully Rachman

MENTERI TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH S. SURYANAGARA